



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	INDRA;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun/ 17 Maret 1997;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Ndano Duwe, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/V/2018/Reskrim tertanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu) rupiah)
 - 1 (satu) pasang sandal merk skyway warna hijau putih denga ukuran size 10 V2 (sepuluh setengah).
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk UOMO.Dikembalikan kepada Saksi Korban Israr Ardiansyah
 - 1 (satu) lembar switter warna biru hitam dengan bertuliskan angka 420 pada bagian depan sebelah kiri.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih-hitam bermotif dengan bertuliskan SIMPLICITY 46 pada bagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana kain (celana pendek) warna loreng.
 - 1 (satu) buah batang potongan belahan bambu dengan panjang 93 (sembilan puluh ■ tiga) cmm yang pada salah satu ujungnya tertancap paku.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Korban Israr Ardiansyah di Dusun Kramabura II Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Israr Ardiansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan ppra sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu p^\$£ fffggal 02 |Vlei 2018 sekitar pykuj 12.00 wRq pacjq saat Terdakwa menuju rumah Saksi Korbqn Israr Ardiansyah melaluf pintu depan namun Terdakwa mengurungkan karena ada bahyak orang didepan rumah Sdksi Korban Israr Ardiansyah, sehingga Terdakwa memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang dengan memanjat pagar belakang rumah Saksi Korban, kemudian Tedakwa mengambil sepotong bambu yang salah satu ujungnya terdapat paku yang selanjutnya digunakan untuk memutar kunci pintu dapur yang berada dibagian dalam pintu melalui jendela serta memasukkan tangan memalui jendela.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tembok kamar Saksi Korban yang mana pada kamar tersebut tidak terdapat plafon, kemudian Terdakwa membuka lemari dan mengambil tas pinggang yang berisikan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengembalikan tas pinggang tersebut ke dalam lemari, kemudian kembali memanjat tembok kamar Saksi Korban dan keluar melauai pintu dapur rumah Saksi Korban.



Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik. Saksi Korban Israr Ardiansyah, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Korban Israr Ardiansyah serta akibat perbuatan tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sekitar 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISRAR ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saksi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu pada tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 di Rumah Saksi di Dusun Kramabura II Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Pukul 11.00 Wita sepulang kerja, sesampainya di rumah Saksi melihat pintu dapur dan pintu kamar sudah terbuka, kemudian Saksi memeriksa lemari tempat dimana Saksi menyimpan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mencuri uang miliknya adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Saudara Sunadin bahwa sandal yang ada didepan rumahnya adalah sandal miliknya yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang tunjukkan di oleh majelis hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MAHLUDIN, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat pencurian di rumah Saksi korban ISRAR ARDIANSYAH namun pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2018, sekitar pukul. 11.30 wita Saksi korban mendatangi rumah saksi dan saat itu Saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian dan Saksi korban menanyakan kepada saksi apakah pernah melihat orang yang lewat atau orang yang mencurigakan dan saksi hanya menjawab tidak pernah melihat ada orang atau orang yang dicurigakan yang lewat saat itu, selanjutnya saksi korban berjalan ke depan rumahnya, kemudian selang beberapa waktu yaitu sekitar pukul 11.40 wita Saksi melihat Terdakwa memanjat keluar dari halaman rumah milik Saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar belakang dan sempat di tegur oleh istri saksi yang bernama SAKINAH dengan kata-kata "au ne'e kai mu kuta, ra lao mu tabe?" dalam artian "kenapa panjat pagar, dari mana?" kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "lao aka uma baba one (nama panggilan)" dalam artian "dari rumah kakak ONE (nama panggilan Saksi Korban)".
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Saksi Korban adalah sekitar 2 (dua) meter);
- Bahwa pengakuan dari Saksi Korban kepada saksi bahwa Saksi korban telah kehilangan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada barang lain lagi yang telah dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menuju kemana Terdakwa setelah memanjat keluar dari halaman rumah milik Saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar belakang, dan yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa berjalan melewati lorong samping rumah saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan melewati lorong samping rumah saksi, bahwa saat itu saksi tidak mencurigai Terdakwa dan saksi tidak melihat ada sesuatu barang milik orang lain yang di bawa oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul. 12.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Korban di Dusun Kramabura, Desa Kramabura, Kec. Dompus, Kab. Dompus;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi Korban Israr Ardiansyah dengan cara memanjat pagar belakang rumah dari Saksi Korban yang terbuat dari batako, kemudian Terdakwa mengambil sepotong bambu yang salah satu ujungnya ada paku dan bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk memutar kunci pintu dapur yang berada di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan menuju kamar Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok kamar Saksi Korban yang mana njmah Saksi Korban tersebut tidak memiliki plafon, setelah tersangka berhasil masuk kedalam kamar milik Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian milik Saksi Korban yang berada di dalam kamar tersebut dan mengambil tas tas pinggang milik Saksi Korban yang berisi uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban yang berada di dalam tas tersebut dan menyimpan tas tersebut di tempat semula yaitu di dalam lemari pakaian Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara kembali memanjat tembok kamar dan keluar melalui pintu dapur.
- Bahwa sesaat setelah melompat dari rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakinah dan suaminya Saksi mmahludin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi Korban untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam sebuah tas didalam kamarn Saksi Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
2. 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu) rupiah)
7. 1 (satu) pasang sandal merk skyway warna hijau putih denga ukuran size 10 V2 (sepuluh setengah).
8. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk UOMO.
9. 1 (satu) lembar switter warna biru hitam dengan bertuliskan angka 420 pada bagian depan sebelah kiri.
10. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih-hitam bermotif dengan bertuliskan SIMPLICITY 46 pada bagian depan.
11. 1 (satu) lembar celana kain (celana pendek) warna loreng.
12. 1 (satu) buah batang potongan belahan bambu dengan panjang 93 (sembilan puluh ■ tiga) cmm yang pada salah satu ujungnya tertancap paku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul. 12.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Korban di Dusun Kramabura, Desa Kramabura, Kec. Dompu, Kab. Dompu telah mengambil uang sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) dirumah Saksi Korban Israr Ardiansyah dengan cara memanjat pagar belakang rumah dari Saksi Korban yang terbuat dari batako, kemudian Terdakwa mengambil sepotong bambu yang salah satu ujungnya ada paku dan bambu tersebut Terdakwa gunakan untuk memutar kunci pintu dapur yang berada di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan menuju kamar Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok kamar Saksi Korban yang mana njmah Saksi Korban tersebut tidak memiliki plafon, setelah tersangka berhasil masuk kedalam kamar milik Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian milik Saksi Korban yang berada di



dalam kamar tersebut dan mengambil tas tas pinggang milik Saksi Korban yang berisi uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban yang berada di dalam tas tersebut dan menyimpan tas tersebut di tempat semula yaitu di dalam lemari pakaian Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara kembali memanjat tembok kamar dan keluar melalui pintu dapur.

- Bahwa benar sesaat setelah melompat dari rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakinah dan suaminya Saksi mmahludin.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi Korban untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam sebuah tas didalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting*



jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan INDRA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Israr Ardiansyah, sehingga bila uang tersebut hilang akan merugikan korban Ikrar Ardiansyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;



Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa terbukti adalah milik saksi Israr Ardiansyah secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan uang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Israr Ardiansyah, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu Israr Ardiansyah jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masuk keareal rumah dengan menggunakan sepotong bamboo yang salah satu ujungnya terdapat paku sehingga pintu dapat dibuka;

Menimbang, bahwa saksi israr Ardiansyah dipersidangan menyatakan bahwa pintu rumah pada waktu itu dalam keadaan tertutup, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh



menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu) rupiah)
 - 1 (satu) pasang sandal merk skyway warna hijau putih dengan ukuran size 10 V2 (sepuluh setengah).
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk UOMO.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Israr Ardiansyah
- 1 (satu) lembar switter warna biru hitam dengan bertuliskan angka 420 pada bagian depan sebelah kiri.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih-hitam bermotif dengan bertuliskan SIMPLICITY 46 pada bagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana kain (celana pendek) warna loreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang potongan belahan bambu dengan panjang 93 (sembilan puluh ■ tiga) cmm yang pada salah satu ujungnya tertancap paku.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ISRAR ARDIANSYAH;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "INDRA" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,- (seribu) rupiah)
 - 1 (satu) pasang sandal merk skyway warna hijau putih dengan ukuran size 10 V2 (sepuluh setengah).
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk UOMO.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Israr Ardiansyah
 - 1 (satu) lembar switter warna biru hitam dengan bertuliskan angka 420 pada bagian depan sebelah kiri.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih-hitam bermotif dengan bertuliskan SIMPLICITY 46 pada bagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana kain (celana pendek) warna loreng.
 - 1 (satu) buah batang potongan belahan bambu dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm yang pada salah satu ujungnya tertancap paku.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SELASA tanggal 28 AGUSTUS 2018, oleh kami **M. NUR SALAM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO ROBI YAHYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu
serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

Ttd.

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

EMALIA PRAMITA, SH.